



PUTUSAN

NOMOR : 16 / G / 2014 / PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. WELIMA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu
Rumah tangga beralamat Jalan Karya Pembangunan No.
96 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota
Medan, ;-----

2. WIJE KUMAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta beralamat Jalan Balai Desa No. 156
Lingkungan IX Kelurahan Polonia Kecamatan Medan
Polonia Kota Medan, ;-----

3.EKO KUMAR , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta beralamat Jalan Karya
Pembangunan No. 96 Kelurahan Polonia Kecamatan
Medan Polonia Kota Medan,
dalam hal ini masing-masing diwakili oleh Kuasa
hukumnya :-----

1. HENDRICK PARLAUNGAN SOAMBATON,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH 2. PARTO JOGI MANAHAN

MARPAUNG, SH 3. SUTAN SOMA

HASIHOLAN...

HASIHOLAN SIREGHAR, SH, 4. FRANKY

ALEXANDER PURBA, SH, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2014,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

ADVOKAT- Penasehat Hukum pada kantor Hukum “

HP. SOAMBATON, SH & REKAN” beralamat di

Jalan Haji Muhammad Said No. 20/124 Kelurahan

Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota

Medan bertindak sendiri - sendiri maupun bersama-

sama, selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA PENGGUGAT ;**

----- L A W A N -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, Berkedudukan di Jalan

Jenderal Abdul Haris Nasution No. 17 Kelurahan

Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota

Medan, diwakili oleh

kuasanya:-----

1. ASWIN TAMPUBOLON, SH.M.Hum Kepala Sub

Seksi Konflik dan Perkara, **2. HARIS SYABANA**

PASARIBU, SH, Kepala Sub Seksi Sengketa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konflik Pertanahan, **3. ROTUA NOVIYANTI, SH,**
Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, **4.**
SABIRIN, SH, Staf Seksi Sengketa Konflik dan
Perkara. **5. ROBERT**

SILALAH...
SILALAH...

SILALAH, Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara,
berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal
11 Maret 2014, Kesemuanya berkewarganegaraan
Indonesi, memilih alamat pada Kantor Pertanahan
Kota Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris
Nasution baik bersama-sama atau sendiri - sendiri,
Selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan **Nomor : 16/G/Pen.MH/2014/PTUN-MDN,** tanggal **24-02-2014,**
tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;**-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **Nomor : 16/G/**
Pen.PP/2014/PTUN-MDN, tanggal **27 Pebruari 2014,** tentang **Penetapan Hari**
Pemeriksaan Persiapan pada hari : **SELASA,** tanggal **11 Maret 2014 ;**



Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 16/G/

Pens.HS/2014, PTUN-MDN, tanggal 25 Maret 2014 tentang Penetapan Hari

Persidangan Pertama pada hari : SELASA, tanggal 01 April

2014 ;-----

Telah membaca surat-surat bukti serta keterangan saksi dari Para

Penggugat yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak ; -----

TENTANG...

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Pebruari 2014, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Pebruari 2014, Nomor : 16 /G /2014/PTUN-MDN, dan telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

I . OBJEK GUGATAN

Bahwa objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 353 tertanggal 8 Agustus 2011 dengan Surat Ukur Nomor : 00061 / Polonia / 2011 tanggal 03 Agustus 2011 seluas 392 M2 yang terletak di Jalan Polonia dahulu No. 12 sekarang No. 18 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atas nama : OEI HOEI BENG dan MANUGREN secara pemilikan bersama yang tidak berpisah ;-----

II. TENGGANG WAKTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ;-----

Bahwa Para Penggugat mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 353 tertanggal 8 Agustus 2011 dengan Surat Ukur Nomor : 00061/Polonia/2011, tanggal 03 Agustus 2011 seluas 393 M2 yang terletak di Jalan Polonia dahulu No. 12 sekarang No. 18 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atas nama : OEI HOEI

BENG...

BENG dan MANUGREN, secara pemilikan bersama yang tidak terpisah pada saat persidangan acara Pembuktian Surat tanggal 3 Desember 2013 perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan Register Nomor : 313/Pdt.G/2013/PN-MDN, melalui kuasa hukum Tergugat dalam perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan Register Nomor : 313/Pdt.G/2013/PN-MDN. mengajukan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 353 tertanggal 8 Agustus 2011 dengan Surat Ukur Nomor :

00061/Polonia/2011, tanggal 03 Agustus 2011 seluas 392 M2 yang terletak di Jalan Polonia dahulu No. 12 sekarang No. 18 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atas nama : OEI HOEI BENG dan MANUGREN secara pemilikan bersama yang tidak terpisah sebagai bukti serta memperlihatkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 353 tertanggal 8 Agustus 2011 dengan Surat Ukur Nomor : 00061 / Polonia/ 2011, tanggal 03 Agustus 2011 seluas 393 M2 yang terletak yang terletak di Jalan Polonia dahulu No. 12 sekarang No. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atas nama : OEI
HOEI BENG dan MANUGREN secara pemilikan bersama yang tidak terpisah
pada tanggal 3 Desember 2013, maka tenggang waktu mengajukan gugatan ini
masih dibenarkan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 55
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
mengenai limit waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebab diajukan Penggugat pada
tanggal 19 Pebruari 2014 dan objek gugatan diketahui pada tanggal 3 Desember
2013;-----

III. Tentang Kepentingan Para Penggugat

Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang – undang No. 5 Tahun 1986 jo.
Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009
Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

Orang...

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh
suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau
disertai ganti rugi dan / atau direhabilitasi :”

maka Para Penggugat mempunyai kepentingan yang mengajukan gugatan karena
kepentingan Para Penggugat dirugikan oleh suatu keputusan yang dikeluarkan
Tergugat oleh karena Para Penggugat selaku ahli waris alm. Krisna Murti sesuai
surat wasiat alm. Chandra Kasan (ayah kandung alm. Krisna Murti) tertanggal 29
Pebruari 1969 memiliki tanah/ rumah seluas 392 M2 yang terletak di Jalan Polonia
dahulu No. 12 sekarang No. 18 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia
Kota Medan dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Polonia + 8 M ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gang Baru + 8 M;-----
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT.ADP + 49 M; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usep Barky Diputra + 49 M ;----

IV. Alasan Hukum Gugatan

Adapun alasan hukum sehingga ini diajukan adalah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris alm. Krisna Murti sesuai dengan Surat keterangan Ahli waris tertanggal 10 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan;-----
2. Bahwa Alm. Krisna Murti dan saudara kandungnya almh. Sanda Kumari Almeru (sering disebut Almelu dan belum menikah) adalah anak kandung dari alm. Candra Kasan (sering disebut Kadiriasen) dan almh.

Marimutu ...

Marimutu ;-----

3. Bahwa alm. Chandra Kasan (Kadiriasen) menikah almh. Marimutu yang merupakan putrid dari kakak kandungnya almh. Santira Tayan ;-----
4. Bahwa almh. Marimutu selaku istri alm. Chandra Kasan (Kadiriasen) mempunyai saudara kandung 1 (satu) orang yaitu adiknya bernama alm. Supramaniam ;-----
5. Bahwa alm. Supramaniam menikah dengan OEI HOEI BENG dan mempunyai anak ASREMI dan MANUGREN ;-----
6. Bahwa alm. Chandra Kasan (Kadiriasen) ada memiliki tanah seluas 392 M2 yang terletak di Jl. Polonia dahulu No. 12 sekarang No. 18 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Polonia + 8 M;-----
 - Sebelah Barat berbatas derngan Jl. Gang Baru + 8 M ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. ADP + 49 M;-----

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usep Barky Diputra + 49 m ;-

7. Bahwa sebelum alm. Chandra Kasan (Kadiriasen) meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 1969, pada tanggal 29 Pebruari 1969 alm. Chandra Kasan ada membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa tanah / rumah seluas 392 M2 yang terletak di Jl. Polonia dahulu No. 12 sekarang No. 18 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan adalah milik alm. Chandra Kasan dan akan diberikan kepada anaknya alm. Krisna Murti dan almh. Almelu ;-----

8. Bahwa semasa hidup alm. Chandra Kasan (Kadiriasen) dengan istrinya almh. Marimutu, alm. Supramaniam selaku adik kandung almh. Marimutu ikut tinggal bersama di objek gugatan hingga alm.

Supramaniam...

Supramaniam menikah dengan OEI HOEI BENG dan sampai sekarang objek gugatan dikuasai oleh OEI HOEI BENG dan anaknya bernama Manugren ;-----

9. Bahwa oleh karena tanah / rumah seluas 392 M2 yang terletak di Jl. Polonia dahulu No. 12 sekarang No. 18 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dikuasai oleh OEI HOEI BENG dan anaknya bernama Manugren ;-----

10. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 Oei Hoei Beng dan Manugren melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti tertulis diantaranya objek gugatan sehingga pada tanggal 29 Januari 2014 Para Penggugat mencabut gugatan perdata tersebut ;-----

11. Bahwa penerbitan objek Gugatan ini oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Azas-Azas Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dimaksud



Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. pada pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 mengatakan bahwa Azas-Azas Umum penyelenggara Negara meliputi “ KEPASTIAN HUKUM “ Dalam hal ini Tergugat telah melanggar azas bertindak cermat atau azas kecermatan dimana azas ini menghendaki agar Tergugat bertindak cermat dalam melakukan proses penerbitan objek sengketa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan jika Tergugat hendak mengeluarkan Keputusan untuk menerbitkan objek sengketa harus mempertimbangkan akibat – akibat hukum yang muncul dari penerbitan objek sengketa tersebut ;-----

12.Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan data Juridis adalah keterangan mengenai Status

Hukum...

Hukum bidang dan satu rumah susun yang didaftarkan, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya, dan pada pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftarkan dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36,

wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, Sertipikat hak yang bersangkutan surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat juga telah terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional pasal 2 ayat (2) Nomor 9 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa syarat-syarat permohonan Hak Milik harus memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik. Kenyataannya Tergugat tidak mengindahkan ketentuan tersebut;

14. Bahwa akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 353 tertanggal 8 Agustus 2011 atas nama : Oei Hoei Beng dan Manugren secara pemilikan bersama yang tidak terpisah seluas 392 M2 oleh Tergugat maka Para Penggugat telah dirugikan. Dengan demikian maka Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum untuk bertindak cermat atau azas kecermatan yang diatur di dalam UU No. 28 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 serta Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Kantor Pertanahan Nasional pasal 2 ayat (2) Nomor 9 Tahun 1999 dan pasal 83 dan pasal 84 Nomor 3 Tahun 1997 ;-----

Bahwa...

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dirugikan diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini menetapkan hari persidangan serta memanggil pihak-pihak yang berperkara dengan isi putusan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 353 tertanggal 8 Agustus 2011 dengan Surat Ukur nomor : 00061/Polonia/2011, tanggal 03 Agustus 2011 seluas 392 M2 yang terletak di Jl. Polonia dahulu No. 12 sekarang No. 18 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Oei Hoei Beng dan Manugren secara pemilikan bersama yang tidak terpisah ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 353 tertanggal 8 Agustus 2011 dengan Surat Ukur Nomor : 00061/Polonia/2011 tanggal 03 Agustus 2011 seluas 392 M2 yang terletak di Jl. Polonia dahulu No. 12 sekarang No. 18 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atas nama Oei Hoei Beng dan Manugren secara pemilikan bersama yang tidak terpisah ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **8 April 2014**, Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dali Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;----

1. Tentang kewenangan Absolut (Pasal 47 jo Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004);-----
 - a. Bahwa...
 - a. Bahwa yang menjadi fundamentum petendi gugatan Para Penggugat adalah menyangkut tentang pemilikan atas tanah di mana menurut dalil gugatannya antara lain disebutkan :-----
 - Para Penggugat mengaku adalah ahli waris alm. Krisna Murti sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan;-----
 - Bahwa alm. Krisna Murti dan sdr. Kandungnya alm. Sanda Kumari Almelu (sering disebut Almelu dan belum menikah) adalah anak kandung dari Alm.



Candra Kasan (sering disebut Kadiriasen) dan alm.

Marimutu ;-----

- Bahwa alm. Chandra Kasan (Kadiriasen) menikahi alm. Marimutu yang merupakan putri dari kakak kandungnya alm. Santira Tayan ;-----

- Bahwa alm. Marimutu selaku isteri alm. Chandra Kasan (Kadiriasen) mempunyai saudara kandung 1 (satu) orang yaitu adiknya bernama Alm.

Supramaniam ;-----

- Bahwa alm.Supramaniam menikah dengan Oei Hoi Beng dan mempunyai anak resmi dan Manugren ;-----

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak dapat menunjukkan ataupun menjelaskan alas hak yang Penggugat miliki, hanya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik yang sah berdasarkan surat wasiat dan berdasarkan surat keterangan ahli waris yang masih diragukan kebenarannya sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut tidak dapat dilihat hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah objek perkara ;-----

- Sehingga dengan klaim kepemilikan tersebut sehingga harus ada kejelasan serta keabsahan terlebih dahulu berkaitan dengan surat-surat pada point tersebut diatas harus dibuktikan berdasarkan hukum

sehingga...

sehingga, maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo dimana lembaga yang mempunyai

kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata) dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa: “ sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara ..” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah aquo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan pasal 47, pasal 53 pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang –Undang No 9 Tahun 2004 jo Undang –Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena secara absolute kewenangannya berada pada Peradilan Umum.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan . Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang

kewenangan...

kewenangan absolute dengan demikian sudah menjadi kewajiban

Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute yang diajukan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. GUGATAN PENGUGAT DALUARSA (jangka waktu terlampaui) :

Bahwa pada dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat mengetahui tanah objek perkara aquo pada saat persidangan acara pembuktian di Pengadilan Negeri Medan register perkara No. 313/Pdt.G/2013/PN-Mdn, yang dimana pada saat itu Para pihak ada mengajukan bukti asli Sertipikat Hak Milik No. 353/Polonia sebagai alat bukti adalah dalil yang sangat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada apabila dikaitkan dengan acara persidangan tersebut harusnya Penggugat mengakui telah mengetahui tanah mengetahui tanah objek perkara jauh sebelum acara pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut yaitu pada saat pengajuan gugatan ;-----

Bahwa karena Penggugat secara nyata telah mengetahui tentang terbitnya objek gugatan telah daluarsa karena telah lewat 90 (sembilan Puluh) hari (vide pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dengan UU No. 51 Tahun 2009) ;-----

Bahwa karena gugatan telah daluarsa waktu maka berdasarkan hukum kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaar);-----

3. Gugatan diajukan dengan objek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (Litispentie Exceptie);-----

- Bahwa...

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat sendiri mengakui bahwa terhadap tanah milik Penggugat sendiri menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan register pekra No. 313/Pdt.G/2013/PN-Mdn dan terhadap perkara aquo juga masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang terdaftar dengan register perkara No. 111/G/2013/PTUN-Mdn;-----

- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 353/Polonia tersebut juga menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Medan register perkara No. 313/Pdt.G/2013/PN-Mdn yang dimana Penggugat menyatakan bahwa perkara tersebut masih dalam proses tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Medan dan belum memperoleh berkekuatan hukum yang tepat (Inkracht Van Gewijsde);-----

Bahwa terhadap perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut Para Penggugat juga telah mengakui bahwa terhadap perkara tersebut sampai saat ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewijde) sehingga dengan demikian untuk menjamin konsistensi dalam arti tidak terdapat putusan Pengadilan yang saling bertentangan mengugat dalam tingkatan pelaksanaannya banyak terdapat putusan Pengadilan yang saling bertentangan satu dengan yang lain nya oleh karenanya Tergugat Ic. Kantor Pertanahan Kota Medan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai dari pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat dengan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali...
terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;
3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 353/Polonia terdaftar atas nama Oei Hoei Beng dan Manugren secara pemilikan bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpisah terbit tanggal 8-8-2011 sesuai dengan surat ukur No. 00061/
Polonia /2011 tanggal 3 Agustus 2001 seluas 392 M2 yang terletak di Jalan
Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan ;-----

4. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 353 / Polonia

diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Medan No. 2192/HM/BPN.123.71/2011 tanggal 23 Juni 2011;-----

5. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 353 / Polonia terdaftar

atas nama Oei Hoei Beng dan Manugren diperoleh berdasarkan ;-----

- Surat penyerahan tanggal 5 Pebruari 1959 Tumper telah menerima ganti rugi
atas tanah sekuas 360 M dari Sapar;-----

- Surat penyerahan hak pakai tanggal 20 Agustus 1971, Sapar telah menerima ganti
rugi garapan atas tanah seluas 360 M dari S. Almelu;--

- Surat penyerahan hak pakai tanggal 20 Agustus 1980, Almelu
telah menerima ganti rugi garapan atas tanah seluas 400 M dari Supramanian
bertalian dengan Surat Keterangan No. 219/SKT/MB/1981 tanggal 15
September 1981;-----

- Surat Keterangan ahli waris No. W2-AHU2.AH.06.10-26 tanggal 18 Nopember
2010, menerangkan Supramanian telah meninggal dunia pada tanggal 10
Januari 2009 di Medan bertalian dengan kutipan akta kematian No. 100/T/
MDN/2010 tanggal 8 Nopember 2010 dengan meninggalkan para ahli waris
yang berhak atas harta peninggalannya yaitu Oei Hoei Beng dan
Manugren;-----

6. Bahwa...

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas jelaslah penerbitan sertipikat aquo telah
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal
19 Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan dasar pokok-pokok agraria) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Negara agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, tentang

pendaftaran tanah oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan sertifikat aquo batal atau tidak sah;-----

7. Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat objek sengketa supaya pemegang sertipikat aquo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya sesuai dengan pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004;-----

maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam pokok Perkara ;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Calon Tergugat II Intervensi telah hadir dipersidangan pada tanggal 25 Maret 2014, dan menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Para Penggugat mengajukan **Replik** terhadap Tergugat tertanggal **22 April 2014**, yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan **Dupliknya** dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup, yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto copy Catatat Pernikahan Buddhis antara Krisna Murty dengan Welima di Vihara Buddhayana Adi Dharma Santhi Medan tertanggal 12 Mei 1990 yang telah dinazegelen, Selanjutnya disebut (Bukti P-1) ;-----
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris alm. Krisna Murty yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan tertanggal 10 Pebruari 2012 yang telah dinazegelen, Selanjutnya disebut (Bukti P – 2);-----
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/127 yang dikeluarkan Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, tertanggal 20 Pebruari 2012 yang telah dinazegelen tentang alm. Krisna Murti adalah anak kandung dari Chandra Kasan Kadiriasen dan almh. Marimutu, Selanjutnya disebut (Bukti P – 3) ;-----
4. Foto copy Surat Izin Pengguna Tanah tempat pemakaman No. 469.1/11955/20.11 dari Dinas Pertamanan Kota Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal...

tertanggal 04 November 2011 yang telah dinazegelen tentang

Pemakaman almh. Sanda Kumari Almelu (kakak

kandung alm. Krisna Murti) , selanjutnya disebut (Bukti

P – 4) ; -----

5.Foto copy Surat Wasiat dari alm. Chandra Kasan teranggal 29

Pebruari 1969 yang telah dinazegelen tentang objek perkara agar

diberikan kepada alm. Almelu dan alm. Krisna Murti, Selanjutnya

disebut (Bukti P – 5);-----

6. Foto copy Surat Keterangan terjemahan bukti P-5 dari DPW Gadah Sutam

Indonesia (Gerakan Pemuka Suku Tamil Indonesia) tertanggal 04

Juli 2012 yang telah dinazegelen , Selanjutnya disebut (Bukti

P-6) ;-----

7.Foto copy Kartu Tanda Penduduk Santira Tayan yang telah

dinazegelen tentang Santira Tayan berdomisili di Jl. Polonia No. 12

A Medan, Selanjutnya disebut (Bukti P – 7);-----

8.Foto copy Surat Keterangan Nomor : 47/399 dari Kelurahan Polonia

Kecamatan Medan Polonia Kota Medan tertanggal 15-04-2014

tentang, Selanjutnya disebut (Bukti P – 8) ;-----

9.Foto copy Surat Penghantar bukti dari Oei Hoei Beng dan Manugren dalam

perkara perdata Reg. No. 313/Pdt.G/2013 PN.Mdn. tertanggal 3

Desember 2013 di Pengadilan Negeri Medan yang telah

dinazegelen , selanjutnya disebut (Bukti P – 9) ;

10.Foto copy Pencabutan gugatan perkara perdata Reg. No. 313/Pdt.G/2013/

PN.Mdn, tertanggal 29 Januari 2014 di Pengadilan Negeri Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazegelen, selanjutnya disebut
.....(Bukti P-10) ;

Menimbang...

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat

yang telah bermaterai cukup, yaitu sebagai berikut :-----

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.353/Polonia, terdaftar atas nama Oi Hoei Beng dan Manugren secara pemilikan bersama yang tidak terpisah, terletak di Jalan Polonia sesuai dengan Surat Ukur No. 00061/Polonia/2011 tanggal 03-08-2011 seluas 392 M2 yang telah dibubuhi materai cukup, Selanjutnya disebut (Bukti T-1) ;-----
2. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 2192/HM/BPN.1271.2011, Selanjutnya disebut (Bukti P – 2);-----
3. Foto copy Surat Keterangan menguasai Bidang Tanah Nomor : 219/SKT/ MB/1981 atas nama Supramanian yang dikeluarkan oleh Tardjan Ginting, BA, selaku Camat Medan Baru, tanggal 15 September 1981, Selanjutnya disebut (Bukti T-3) ;-----
4. Foto copy Surat Penyerahan hak pakai tanah atas nama S. Almelu kepada Supramanian tanggal 20 Agustus 1980 yang diketahui oleh Tjailani Tjapah selaku Kepala Desa Polonia Kecamatan Medan Baru Kotamadya Medan dan Basir selaku Kepala Lorong I Polonia, yang telah dibubuhi materai cukup, Selanjutnya disebut (Bukti T-4) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Penyerahan Hak pakai atas nama Sapar kepada S. Almelu tanggal 20 Agustus 1971 yang telah diketahui oleh Abusamah selaku Kepala Lorong Polonia I Medan, Selanjutnya disebut (Bukti T- 5) ;-----

6. Foto...

6. Foto copy Surat Penyerahan atas nama Tumper kepada Sapar tanggal 5 Pebruari 1959 yang diketahui oleh M. Anasa selaku Penghulu Kampung Padang Bulan, Selanjutnya disebut (Bukti T-6) ;-----

7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : AM. 538.0002930, tanggal 8 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan, Selanjutnya disebut (Bukti T – 7);-----

8. Foto copy Surat Keterangan ahli Waris nomor ; W2-AHU2.AH.06.10-26 tanggal 18 Nopember 2010, diketahui oleh Hj. Teti Winarti SH M.Si selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Medan , Selanjutnya disebut (Bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi-saksi, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya kuasa Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini sebagai berikut : -----

Saksi dari Para Penggugat :

1. **PUBALEN** ; memberikan keterangan dibawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa benar saksi tidak mengetahui luas tanah

Welima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Alm. Krisna Murti dan sdr. kandungny almh. Sanda Kumari Almeru (sering disebut Almelu dan belum menikah) adalah anak kandung dari alm. Candra Kasan (sering disebut Kadiriasen) dan almh. Marimutu ;-----

Bahwa...

Bahwa benar saksi mengatakan bahwa alm. Chandra Kasan (Kadiriasen) menikahi alm. Marimutu yang merupakan putri dari kakak kandungny alm. Santira Tayan ;-----

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Almelu adik kandung Murti dan dia telah meninggal dan Almelu tidak menikah ;-----

2.SIWA NANDAM ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Welima (Krisna Murti) ;-----

Bahwa benar saksi menerangkan rumah Welima di Jalan Polonia No. 12 dan saksi kenal dengan Welima pada tahun 1982 ;-----

Bahwa benar saksi menerangkan dia tinggal di Starban dan jarak kerumahnya lebih kurang 1 Km ;---

Bahwa benar saksi menerangkan Krisna Murti bertengkar dengan pamannya dan pamannya tinggal satu rumah dengan Krisna Murti di Jalan Polonia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 12 ;-----

Menimbang, bahwa kuasa **Para Penggugat** telah menyerahkan **Kesimpulan tertanggal 28 Mei 2014**, dan **Tergugat** menyerahkannya **tertanggal 4 Juni 2014**, yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini, -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana terurai dalam duduknya perkara diatas ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 353 tertanggal 8 Agustus 2011 dengan surat ukur Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

00061 / Polonia / 2011 tanggal 03 Agustus 2011 seluas 392 M2 yang terletak di
Jalan Polonia dahulu No. 12 sekarang No. 18 Kelurahan Polonia Kecamatan
Medan Polonia Kota Medan atas nama OEI HOEI BENG dan MANUGREN
secara pemilikan bersama yang tidak
berpisah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan jawaban dalam persidangan tertanggal 8 April 2014,
yang didalamnya memuat eksepsi absolute dan eksepsi yang oleh Majelis Hakim
dikategorikan sebagai eksepsi lain-lain ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal
22 April 2014 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat
dan tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai
dengan P-10 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Pihak
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai T-1 sampai dengan
T-8;-----

I Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Tentang kewenangan Absolut (Pasal 47 jo Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004);-----

a. Bahwa yang menjadi fundamen Petendi gugatan Para Penggugat adalah menyangkut tentang pemilikan atas tanah di mana menurut dalil gugatannya antara lain disebutkan :-----

- Para Penggugat mengaku adalah ahli waris alm. Krisna Murti sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan;-----

- Bahwa alm. Krisna Murti dan sdr. Kandungnya alm. Sanda Kumari Almeru (sering disebut Almelu dan belum menikah) adalah anak...

anak kandung dari Alm. Candra Kasan(sering disebut Kadiriasen) dan alm. Marimutu ;-----

- Bahwa alm. Chandra Kasan (Kadiriasen) menikahi alm. Marimutu yang merupakan putri dari kakak kandungnya alm.SantiraTayan ;-----

- Bahwa alm. Marimutu selaku isteri alm. Chandra Kasan(Kadiriasen) mempunyai saudara kandung 1 (satu) orang yaitu adiknya bernama Alm. Supramaniam ;-----

- Bahwa alm. Supramaniam menikah dengan Oei Hoi Beng dan mempunyai anak resmi dan Manugren ;-----

- Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan ataupun menjelaskan alas hak yang Para Penggugat miliki, hanya Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik yang sah berdasarkan surat wasiat dan berdasarkan surat keterangan ahli waris yang



masih diragukan kebenarannya sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut tidak dapat dilihat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah objek perkara ;-----

Sehingga dengan klaim kepemilikan tersebut sehingga harus ada kejelasan serta keabsahan terlebih dahulu berkaitan dengan surat-surat pada point tersebut diatas harus dibuktikan berdasarkan hukum sehingga, maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara maksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata) dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5

Tahun...

Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa: “ sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara ..” sehingga Para Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah aquo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Para Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan pasal 47, pasal 53 pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang –Undang No 9 Tahun 2004 jo Undang –Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterim karena secara absolute kewenangannya berada pada Peradilan Umum.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setia



waktu selama pemeriksaan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolute dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute yang diajukan Tergugat ;-----

2. GUGATAN PENGUGAT DALUARSA (jangka waktu terlampaui) :

Bahwa...

- Bahwa pada dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat mengetahui tanah objek perkara quo pada saat persidangan acara pembuktian di Pengadilan Negeri Medan register perkara No. 313/Pdt.G/2013/PN- Mdn, yang dimana pada saat itu Para pihak ada mengajukan bukti asli Sertipikat Hak Milik No. 353/Polonia sebagai alat bukti adalah dalil yang sangat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada apabila dikaitkan dengan acara persidangan tersebut harusnya Para Penggugat mengakui telah mengetahui tanah mengetahui tanah objek perkara jauh sebelum acara pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut yaitu pada saat pengajuan gugatan ;-----
- Bahwa karena Para Penggugat secara nyata telah mengetahui tentang terbitnya objek gugatan telah daluarsa karena telah lewat 90 (sembilan Puluh) hari (vide pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dengan UU No. 51 Tahun 2009) ;-----



Bahwa karena gugatan telah daluarsa waktu maka berdasarkan hukum kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima(Niet OntvankelijkVerklaar);-----

3. Gugatan diajukan dengan objek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (Litispentie Exceptie);-----

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat sendiri mengakui bahwa terhadap milik Para Penggugat sendiri menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 313/Pdt.G/2013/PN-Mdn dan terhadap perkara aquo juga masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang terdaftar dengan register perkara No. 111/G/2013/PTUN-Mdn;-----

Bahwa...

- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 353/ Polonia tersebut juga menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Medan register perkara No. 313/Pdt.G/2013/PN-Mdn yang dimana Para Penggugat menyatakan bahwa perkara tersebut masih dalam proses tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Medan dan belum memperoleh berkekuatan hukum yang tepat (Inkracht Van Gewijsde);-----
- Bahwa terhadap perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut Para Penggugat juga telah mengakui bahwa terhadap perkara tersebut sampai saa ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewijde) sehingga dengan demikian untuk menjamin onsistensi dalam arti tidak tedapat putusan Pengadilan yang saling bertentangan menggugat dalam tingkatan pelaksanaannya banyak terdapat putusan Pengadilan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya oleh karenanya Tergugat Ic. Kantor Pertanahan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat termasuk eksepsi mengenai kompetensi Absolut dan Eksepsi lain-lain sebagaimana diatur pada Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir bersama-sama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji kualitas Para Penggugat yang diukur dari ada tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat adagium “no interest no action” tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan ada aksi (mengajukan gugatan), oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu menguji ada tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa aquo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi ;-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substansi adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, usaha memahami undang – undang Peradilan TUN, Buku II, Sinar harapan, Jakarta 1993, Hal 37-40) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim

menentukan...

menentukan apa yang harus dibuktikan, beban Pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman dengan ketentuan tersebut diatas dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 353 tertanggal 8 Agustus 2011 dengan surat ukur Nomor : 00061 / Polonia / 2011 tanggal 03 Agustus 2011 seluas 392 M2 yang terletak di Jalan Polonia dahulu No. 12 sekarang No.18 Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atas nama OEI HOEI BENG dan MANUGREN secara pemilikan bersama yang tidak berpisah (vide bukti T-1) dikaitkan dengan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat berupa Surat Wasiat dari alm. Chandra Kasan tertanggal 29 Pebruari 1969 yang telah dinazegelen tentang objek perkara agar diberikan kepada alm. Almelu dan alm.Krisna Murti, (vide Bukti P – 5= bukti P-6), Majelis menilai bahwa bukti P-5=bukti P-6 tersebut, bukanlah merupakan salah satu surat yang dapat dikategorikan sebagai alas hak atas sebidang tanah karena tidak ada tandatangan Pejabat yang berwenang, dan juga tidak menjelaskan secara terperinci letak tanah, luas tanah, dan keterangan lain sebagaimana lazimnya suatu alas hak tanah ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti – bukti tersebut diatas tidak ada satupun surat bukti otentik yang menunjukkan bahwa Para Penggugat mempunyai alas hak atau bukti kepemilikan terhadap tanah yang diatasnyaditerbitkanobjeksengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dipersidangan

Majelis ...

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak memberikan keyakinan hakim akan adanya alas hak atas tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa a quo sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dan tidak didukung dengan adanya surat bukti otentik, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut patut dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang jelas dengan objek sengketa a quo sehingga Majelis Hakim Menilai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa aquo maka Para Penggugat harus pula dinilai tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap objek sengketa (Vide Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa aquo maka terhadap eksepsi dari Tergugat tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak relevan maka dikesampingkan tidak akan dipertimbangkan namun tetap didalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat maka Para Penggugat adalah pihak yang harus dinyatakan kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU NO. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Para Penggugat harus dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya perkara ini yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peraturan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta Peraturan per-Undang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- M e n g a d i l i -----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat Untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 334.000 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari KAMIS, tanggal 05 Juni 2014 oleh kami : **HERMAN BAEHA, SH, MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUSINDA PANJAITAN,SH,MH**, dan **NASRIFAL, SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 09 Juni 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, SE SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tata...

Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat , tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUSINDA PANJAITAN, SH, MH

HERMAN BAEHA, SH, MH

NASRIFAL, SH, MH

PANITERA PENGANTI

RATNA ROSDIANA, SE, SH

Biaya – biaya :

1. Biaya Alat Tulis Kantor..... Rp. 150.000.-
2. Biaya hak-hak kepaniteraan Rp. 30.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya surat panggilan	Rp.	140.000.-
4. Biaya materai	Rp.	6.000.-
5. Biaya redaksi	Rp.	5.000.-
6. Biaya pencatatan	Rp.	<u>3.000.-</u>

JUMLAH Rp. 334.000.-
(Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)